

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *mudharabah* menurut literatur fiqih adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹

Mudharabah adalah perjanjian suatu kerjasama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab sebagai pengelola usaha, yang dimana keuntungan dari hasil usaha dibagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal di dalam perjanjian.²

Sehingga apabila mengalami kerugian, pihak pertama akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja pihak kedua, dan seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau unsur kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³ Adapun tujuan dari akad *mudharabah* adalah supaya ada suatu langkah kerjasama di bidang usaha, antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian untuk memanfaatkan hartanya dan tenaga ahli yang tidak

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 224

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 95

³ *Ibid*, hlm. 95

mempunyai modal untuk menjalankan suatu usaha dan memanfaatkan keahlian mereka.

Pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, di mana pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Para ahli fiqih juga banyak yang mendukung pelaksanaan *mudharabah*, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Sesuai dengan kenyataan yang kita cermati bahwa sering terjadi seseorang memiliki modal tetapi tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal yang dapat digunakan untuk usaha. Dengan pembiayaan *mudharabah* kedua belah pihak memungkinkan dapat mencapai suatu tujuan bersama dan saling bekerjasama untuk memperoleh keuntungan bagi keduanya dengan prinsip bagi hasil.

Namun pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh bank syari'ah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Hal ini diakibatkan bank syari'ah kurang mengetahui risiko ketidakpastian untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana *mudharabah*. Walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak bank syari'ah namun risiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah risiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari

keberadaan prinsip bagi hasil di Bank Syari'ah. Oleh karenanya Bank Syari'ah dituntut ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan *mudharabah*.⁴

Maka dari itu perlu adanya sistem atau metode yang mengatur penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*, untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Ada dua perhitungan bagi hasil yang sudah banyak diterapkan oleh Bank-bank Syari'ah yaitu Revenue Sharing (Bagi hasil) dan Profit Sharing (Bagi Untung).

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia juga sudah diatur tentang hal ini. Pada dasarnya, lembaga keuangan Syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*net profit sharing*).⁵

Bank Jateng Syari'ah merupakan Bank syari'ah yang berkembang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan Bank Jateng Syari'ah yang berdiri pada tanggal 26 April 2008 dan sekarang telah mengoperasikan 2 kantor cabang syari'ah, 4 kantor cabang pembantu syari'ah, 2 payment point, 2 kantor kas syari'ah, 111 layanan syari'ah yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah.⁶

Bank Jateng Syari'ah hingga saat ini sudah mempunyai 3 produk layanan yaitu layanan pembiayaan, layanan pendanaan dan layanan jasa. Pada produk layanan pembiayaan Bank Jateng Syari'ah memiliki beberapa

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta Ekonisia, 2005, hlm. 115

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

⁶ www.bankjateng.co.id

pembiayaan, salah satunya adalah *mudharabah*. Dari beberapa produk layanan pembiayaan yang memiliki resiko paling tinggi adalah pembiayaan *mudharabah*. Resiko–resiko itu antara lain:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja.
3. Nasabah tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan.

Dalam praktek ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*, biasanya pihak Bank Jateng Syari'ah menyuruh nasabah untuk menghitung proyeksi atau rencana keuntungan bagi hasil pada usahanya. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan, karena yang seharusnya menghitung proyeksi keuntungan usahanya adalah pihak Bank Jateng Syari'ah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis membahas tentang “Analisis Metode Penghitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Jateng Syari'ah”

B. Rumusan Masalah

1. Metode apa yang diterapkan dalam penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan mengapa Bank Jateng Syari'ah menggunakan metode tersebut?

2. Bagaimana analisis SWOT metode penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan dan alasan Bank Jateng Syari'ah Semarang menggunakan metode perhitungan bagi hasil tersebut.
2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan secara internal metode bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jateng Syariah serta untuk mengetahui peluang dan ancamannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan Bank Jateng Syari'ah dalam mengambil keputusan tentang metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul "*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah (studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*".⁷ Dalam penelitiannya tersebut, ia menjelaskan bahwa pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Tumang Kab. Boyolali menggunakan dua cara yaitu dengan sistem jatuh tempo dan dengan sistem angsuran. Kemudian pada penyelesaian peselisihan dalam praktek bagi hasil dalam investasi *mudharabah*, ada beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sukron Ma'mun Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Penerapan Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekalongan)*".⁸ Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan deposito *mudharabah*, ketentuan pembiayaan *mudharabah*, dan tujuan pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekalongan dalam mengembangkannya.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Susiana Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT.*

⁷ Widiyanto "*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah (studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*" 2006

⁸ Muhammad Sukron Ma'mun "*Studi Analisis Penerapan Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekalongan)*" 2004

*Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang.”*⁹

Dalam penelitiannya tersebut, ia menjelaskan bahwa Sistem pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang menggunakan analisa 5C (*Character*/karakter nasabah, *Capacity*/kemampuan, *Capital*/modal, *Collateral*/jaminan dan *Codition Of Economic*/kondisi perekonomian), sedangkan jenis pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif dimana nasabah dalam pembiayaan ini adalah koperasi-koperasi atau instansi-instansi, adapun dalam perhitungan nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat dan kendala yang dihadapi adalah persaingan margin dengan bank lain dan kurangnya SDM yang menganalisa khusus pembiayaan *mudharabah*.

Wiroso, dalam bukunya yang berjudul “*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*”.¹⁰ Buku tersebut menjelaskan tentang tehnik penghimpunan dana dan cara perhitungan bagi hasil dalam akad *mudharabah* serta pendistribusian bagi hasil yang diterapkan Bank-bank Syari’ah.

Adapun perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis buat adalah terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian dan fokus pembahasannya. Karena dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jateng Syari’ah, dengan mengumpulkan data-data tentang akad *mudharabah*

⁹ Susiana “*Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang*” 2010

¹⁰ Wiroso, “*Penhimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah* ”, Jakarta: PT. Grasindo, 2005

dan yang berkaitan dengan pelaksanaan metode perhitungan bagi hasil, untuk kemudian dianalisis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode diskriptif, yaitu mendiskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yang diperoleh, menggambarkan atau melukiskan gejala sosial tertentu, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.¹¹

2. Obyek penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan obyek penelitian pada Bank Jateng Syari'ah Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a) Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹² Dalam hal ini data yang diambil langsung dari Bank Jateng Syari'ah meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

¹¹ Consuelo G. Sevilla, (dkk), *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta : UI Press, 1993, hlm.71

¹² Husain Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm. 83

Data ini penulis peroleh dari pihak luar dengan cara mengumpulkan sendiri. Data ini bisa dari referensi yang relevan dengan penelitian ini, atau dari buku-buku yang terkait dengan masalah ini.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian meliputi:

a) Observasi

Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang diteliti, penulis akan melakukan observasi secara langsung di tempat penelitian.

b) Wawancara

Penulis secara aktif membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada staf yang berwenang dengan masalah-masalah yang diambil oleh oleh penulis.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal- hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis.¹³ Dalam hal ini brosur-brosur, bukti-bukti transaksi, perhitungan hasil usaha bahan-bahan lain yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian yang diperlukan dalam melengkapi penelitian ini.

¹³ Sudarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Jateng Syari'ah Semarang. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

G. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah sebagai inti dari pembahasan, tujuan dan kegunaan serta tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan dari tulisan-tulisan yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, metodologi penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG METODE BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pembiayaan *mudharabah*, metode bagi hasil, konsep pendapatan dan biaya dalam bagi hasil, dan pengakuan laba atau rugi *mudharabah*.

BAB III **PENGHITUNGAN BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BANK JATENG
SYARI'AH**

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang profil bank, sejarah dan perkembangan bank, visi dan misi bank, produk-produk bank jateng syari'ah. Kemudian juga akan menuguraikan metoe penghitungan yang dipakai dan alasan menggunakan metode tersebut.

BAB IV **ANALISIS METODE PENGHITUNGAN BAGI
HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH***

Pada Bab keempat ini akan membahas analisis SWOT mengenai metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di Bank Jateng Syari'ah, kemudian solusi dan kendala dalam penerepannya.

BAB V **PENUTUP**

Bab lima merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian. Bab ini meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.